

**PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**NOMOR 6 TAHUN 2012**

*Tentang*

**PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, HAK DAN  
KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT**



PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2012

© 2012

PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, HAK DAN  
KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS  
RAKYAT PAPUA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi



Papua Barat tentang Pelaksanaan Tugas,  
Wewenang dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua  
Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang 45 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,  
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,  
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan  
Kota Sorong (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3894) sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45  
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi  
Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,  
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,  
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai  
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan





Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, HAK DAN  
KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se- Papua Barat.
8. Majelis Rakyat Papua adalah Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural orang



asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua di Provinsi Papua Barat dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

9. Pimpinan MRPB adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua MRPB.
10. Anggota MRPB adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota MRPB dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Sekretariat MRPB adalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat.
12. Sekretaris MRPB adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin sekretariat MRPB
13. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008.
14. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
15. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
16. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat





serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

17. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat adat Papua di Provinsi.
18. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut pokja, adalah alat kelengkapan MRPB untuk menangani bidang adat, bidang perempuan dan bidang agama.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas dan Wewenang MRPB**

##### **Pasal 2**

MRPB mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan pertimbangan dan Persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRPB;
- b. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRPB bersama-sama dengan Gubernur;



- c. memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga yang berlaku di wilayah Papua Barat, khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua di Papua Barat;
- d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. memberikan pertimbangan kepada DPRPB, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan dan persetujuan Terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur**

#### **Pasal 3**

- (1) DPRPB menyerahkan persyaratan administratif pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada MRPB untuk mendapatkan Pertimbangan dan Persetujuan MRPB
- (2) Sekretaris MRPB melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif pasangan bakal calon Gubernur dan



Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari DPRPB.

- (3) Sekretaris MRPB menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan MRPB untuk dilakukan pembahasan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan administratif pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Sekretaris MRPB menyerahkan kembali kepada DPRPB untuk melengkapi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

#### Pasal 4

- (1) MRPB melakukan pembahasan untuk menetapkan kriteria orang asli Papua terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan persyaratan administratif yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dipandang perlu, dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRPB dapat memanggil pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan penjelasan berkaitan status yang bersangkutan sebagai orang asli Papua.



- (3) MRPB dalam melakukan pembahasan terhadap Pemenuhan persyaratan orang asli Papua pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
- a. memperoleh pendampingan narasumber Ahli Antropologi Papua;
  - b. mendokumentasikan proses secara audio visual dan tulisan;
  - c. menggunakan kriteria orang asli Papua.
- (4) Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memenuhi panggilan MRPB sebagaimana di maksud pada ayat (3) dinyatakan kehilangan status sebagai bakal calon, kecuali mengajukan keberatan berdasarkan alasan yang dapat diterima.

### Pasal 5

- (1) Apabila MRPB belum dapat menetapkan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai orang asli Papua, karena kurangnya informasi dan bukti, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) MRPB membentuk Panitia Khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (2) Pansus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, wajib melakukan pertemuan klarifikasi dengan masyarakat



adat yang menjadi asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (3) MRPB menggunakan hasil pertemuan klarifikasi dengan masyarakat adat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), untuk menetapkan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai orang asli Papua atau bukan orang asli Papua.

### Pasal 6

- (1) MRPB menyerahkan hasil Pembahasan pemenuhan persyaratan kriteria orang asli Papua atau bukan orang asli Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam suatu berita acara kepada rapat pleno untuk ditetapkan.
- (2) Pimpinan MRPB menetapkan pemenuhan persyaratan kriteria orang asli Papua atau bukan orang asli Papua berdasarkan hasil penetapan dalam rapat pleno.
- (3) Sekretaris MRPB menyampaikan penetapan pemenuhan persyaratan kriteria orang asli Papua atau bukan orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRPB.

### Pasal 7

Dalam hal MRPB tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang



disampaikan DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRPB.

### **Bagian Ketiga**

## **Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Rancangan Perdasus**

### **Pasal 8**

- (1) DPRPB menyampaikan Rancangan Perdasus hasil Pembahasan DPRPB dan Gubernur kepada MRPB untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.
- (2) Rancangan Perdasus hasil Pembahasan DPRPB dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRPB;
  - b. Rancangan Perdasus yang telah memperoleh persetujuan bersama DPRPB dan Gubernur.
- (3) Sekretaris MRPB melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterima dari DPRPB.
- (4) Sekretaris MRPB menyampaikan Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan



lengkap kepada pimpinan MRPB untuk dilanjutkan kepada Pokja atau lintas Pokja guna dilakukan pembahasan.

- (5) Apabila hasil pemeriksaan Persyaratan Administratif Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Sekretaris MRPB menyerahkan kembali kepada DPRPB untuk dilengkapi.

### Pasal 9

- (1) Pimpinan MRPB menetapkan Pokja atau lintas Pokja untuk membahas Rancangan Perdasus untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Pokja atau lintas pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembahasan Raperdasus, wajib :
  - a. memperoleh pendampingan narasumber ahli yang berkaitan dengan materi muatan Raperdasus;
  - b. mendokumentasikan proses secara audiovisual dan tulisan;
  - c. melakukan kajian terhadap materi muatan Raperdasus mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (3) Pokja atau lintas Pokja dalam melakukan pembahasan Raperdasus dapat mengundang dan menghadirkan :
  - a. para wakil unsur masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan Raperdasus untuk mendapat penjelasan atau



pandangan yang berkaitan dengan materi muatan Raperdasus;

- b. utusan Pemerintah Provinsi dan/atau utusan DPRPB untuk mendapatkan penjelasan klarifikasi berkaitan dengan materi muatan Raperdasus.

### **Pasal 10**

- (1) Pokja atau lintas Pokja menyampaikan hasil pembahasan Raperdasus kepada Pimpinan MRPB dalam bentuk persetujuan atau penolakan.
- (2) Hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang memberikan persetujuan, dapat berupa :
  - a. persetujuan terhadap seluruh materi muatan;
  - b. persetujuan terhadap sebagian materi muatan disertai alasannya dan rumusan perbaikan.
- (3) Hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penolakan, harus disertai alasan penolakan terhadap Raperdasus dan rumusan usulan pengganti.





### Pasal 11

- (1) Pimpinan MRPB melakukan penetapan atas pertimbangan dan persetujuan terhadap Raperdasus hasil pembahasan Pokja atau Lintas Pokja dalam Rapat Pleno.
- (2) Sekretaris MRPB atas persetujuan pimpinan MRPB, menyampaikan hasil penetapan atas pertimbangan dan persetujuan terhadap Raperdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRPB dan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Perdasus.
- (3) Sekretaris MRPB atas persetujuan pimpinan MRPB menyampaikan hasil penetapan atas pertimbangan dan persetujuan terhadap Raperdasus yang berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRPB untuk dilakukan pembahasan bersama dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja.
- (4) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat Kerja MRPB yang harus diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan DPRPB.
- (5) Dalam hal terjadi kesepakatan dalam pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MRPB menyampaikan rancangan Perdasus kepada DPRPB dan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi perdasus.



## **Pasal 12**

- (1) Dalam hal pembahasan bersama dengan Pemerintah Provinsi dan DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak diperoleh kesamaan pandangan, MRPB wajib menyampaikan penjelasan lisan dan tertulis melalui media publik mengenai perbedaan pandangan disertai alasannya.
- (2) Raperdasus yang tidak mendapatkan persetujuan MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan menjadi Perdasus.

## **Pasal 13**

Dalam hal MRPB tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Raperdasus yang disampaikan DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Raperdasus dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRPB.

## **Bagian Keempat**

### **Pelaksanaan Pemberian Saran, Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Rencana Perjanjian Kerjasama**

## **Pasal 14**

- (1) Gubernur menyampaikan kepada MRPB rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga.



- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian kerjasama yang menyangkut hak-hak orang asli Papua yang meliputi hak ulayat dan hak adat.
- (3) Pimpinan MRPB menunjuk Pokja atau Lintas Pokja untuk membahas rencana perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (4) Pokja atau Lintas Pokja dalam melakukan pembahasan terhadap rencana perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib :
  - a. memperoleh pendampingan narasumber ahli yang berkaitan dengan materi perjanjian kerjasama;
  - b. mendokumentasikan proses secara audiovisual dan tulisan;
  - c. melakukan kajian terhadap materi rencana perjanjian kerjasama berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (5) Pokja atau Lintas Pokja dalam melakukan pembahasan terhadap rencana perjanjian kerjasama dapat mengundang dan menghadirkan :
  - a. wakil unsur masyarakat adat, unsur masyarakat perempuan, dan unsur masyarakat agama yang menjadi sasaran rencana perjanjian kerjasama, materi rencana perjanjian kerjasama; dan



- b. utusan pemerintah dan/atau utusan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan penjelasan atau pandangan yang berkaitan dengan klarifikasi terkait materi perjanjian kerjasama.

### **Pasal 15**

- (1) Pokja atau Lintas Pokja menyampaikan hasil pembahasan terhadap rencana perjanjian kerjasama kepada Pimpinan MRPB dalam bentuk persetujuan atau penolakan.
- (2) Hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memberikan persetujuan, dapat berupa :
  - a. persetujuan terhadap seluruh materi rencana perjanjian kerjasama.;
  - b. persetujuan terhadap sebagian materi rencana perjanjian kerjasama disertai alasan dan rumusan perbaikan.
- (3) Hasil pembahasan Pokja atau Lintas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penolakan, harus disertai alasan penolakan terhadap rencana perjanjian kerjasama dan rumusan usulan perbaikan.

### **Pasal 16**

- (1) MRPB wajib menyampaikan penjelasan lisan dan tertulis melalui media publik mengenai alasan persetujuan dan/atau penolakan terhadap rencana perjanjian kerjasama.



kelompok orang berhak menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada MRPB.

- (2) Aspirasi dan pengaduan kepada MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Sekretariat MRPB atau melalui anggota MRPB yang melakukan tugas di luar Sekretariat MRPB.
- (3) Masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan maupun unsur masyarakat lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyampaikan aspirasi dan atau pengaduan, wajib :
  - a. menyampaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. melampirkan identitas yang jelas;
  - c. menjelaskan isi, tujuan dan disertai bukti-bukti terkait yang dibutuhkan.

### **Pasal 19**

- (1) Pimpinan MRPB menetapkan Pokja atau Lintas Pokja untuk membahas aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pokja atau lintas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembahasan, wajib :
  - a. memperoleh pendampingan narasumber ahli yang berkaitan dengan isi aspirasi dan /atau pengaduan;
  - b. mendokumentasikan proses secara audiovisual dan tulisan;





- (2) Sekretaris MRPB atas persetujuan Pimpinan MRPB menyampaikan hasil penetapan rencana perjanjian kerjasama yang berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) MRPB wajib menyampaikan penjelasan lisan dan tertulis melalui media publik mengenai alasan persetujuan dan/atau penolakan terhadap rencana perjanjian kerjasama.
- (4) Rencana Perjanjian Kerjasama yang berupa penolakan MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak dapat ditetapkan menjadi perjanjian.

### **Pasal 17**

Dalam hal MRPB tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, rencana kerjasama dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRPB

### **Bagian Kelima** **Pelaksanaan Penyampaian Aspirasi Dan Pengaduan Serta** **Fasilitasi Tindak Lanjut Penyelesaiannya**

### **Pasal 18**

- (1) Masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan maupun unsur masyarakat lainnya, secara orang per - orang atau



### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan MRPB Wajib menyampaikan tindak lanjut Penyelesaian aspirasi dan/atau pengaduan yang membutuhkan tindakan penyelesaian.
- (2) Pelaksanaan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menawarkan :
  - a. bentuk forum penyelesaian yang dapat dipilih dan disepakati;
  - b. waktu dan tempat penyelesaian yang dapat dipilih dan disepakati;
  - c. fasilitator yang dapat dipilih dan disepakati.
- (3) Pihak yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan wajib memberi tanggapan terhadap tawaran tindak lanjut penyelesaian aspirasi dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima jawaban dari MRPB

### **Pasal 22**

Setiap Anggota MRPB pada waktu menerima aspirasi dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat memberikan jawaban langsung mengenai sikap MRPB setelah memahami isi dan tujuan penyampaian aspirasi.




- c. melakukan kajian terhadap isi dan tujuan aspirasi dan/atau pengaduan.
- (3) Pimpinan MRPB membuat penetapan hasil pembahasan Pokja atau Lintas pokja dalam Rapat Pleno.

### **Pasal 20**

- (1) Pimpinan MRPB memberikan jawaban tertulis kepada pihak yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan berdasarkan hasil penetapan pleno.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. menerima seluruh isinya dan menjelaskan bentuk tindak lanjut yang dilakukan MRPB;
  - b. menerima sebagian isinya, menjelaskan bagian dari isi yang tidak diterima, serta menjelaskan bentuk tindak lanjut yang dilakukan MRPB;
  - c. menolak seluruh isinya disertai alasan penolakan dan saran yang seharusnya dilakukan pihak yang menyampaikan aspirasi atau pengaduan.
- (3) Penyampaian jawaban kepada pihak yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada yang bersangkutan sesuai dengan identitas.





## **Bagian Keenam**

### **Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Kepada DPRPB, Gubernur,DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota**

#### **Pasal 23**

- (1) Sekretaris MRPB menyampaikan kepada Pimpinan MRPB produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari Anggota MRPB atau dari orang per orang atau kelompok orang.
- (2) Pimpinan MRPB berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pokja atau Lintas Pokja yang bertugas membahas dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

#### **Pasal 24**

- (1) Pokja atau Lintas Pokja dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib :
  - a. memperoleh pendampingan narasumber ahli yang berkaitan dengan produk hukum daerah yang menjadi obyek kajian;
  - b. mendokumentasikan proses secara audiovisual dan tulisan;
  - c. melakukan kajian terhadap produk hukum daerah yang menjadi obyek kajian terkait perlindungan hak-hak orang asli Papua.



- (2) Pokja atau Lintas Pokja dalam melakukan pembahasan dapat mengundang utusan Lembaga Pemerintah Provinsi dan/atau utusan Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penjelasan klarifikasi berkaitan dengan materi produk hukum terkait.

### **Pasal 25**

- (1) Pokja atau Lintas pokja dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, wajib menghasilkan pertimbangan yang memuat uraian :
- a. penyebab produk hukum daerah tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
  - b. materi muatan Pasal yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
  - c. dampak pelaksanaan produk hukum yang menjadi obyek kajian;
  - d. rekomendasi perbaikan Pasal yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (2) Pokja atau Lintas Pokja menyerahkan hasil pertimbangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara untuk ditetapkan dalam Rapat Pleno.



### **Pasal 26**

- (1) Pimpinan MRPB menetapkan hasil pertimbangan produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua berdasarkan hasil penetapan dalam Rapat Pleno.
- (2) Sekretaris MRPB menyampaikan hasil penetapan dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga pembuat produk hukum yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.

## **BAB III PELAKSANAAN HAK MRPB Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 27**

- (1) meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
- (2) meminta peninjauan kembali Perdasi atau Peraturan/Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
- (3) mengajukan rencana Anggaran Belanja MRPB kepada DPRPB sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat; dan
- (4) menetapkan Peraturan Tata Tertib MRPB



**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Hak Meminta Keterangan**  
**Pasal 28**

- (1) setiap anggota MRPB berhak meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan MRPB setelah memnuhi persyaratan :
  - a. Menjelaskan secara tertulis mengenai kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
  - b. Mendapat dukungan dalam bentuk tanda tangan anggota MRPB paling sedikit (sembilan) orang yang terdiri dari unsur adat, unsur perempuan, dan unsur agama.

**Pasal 29**

- (1) Pimpinan MRPB setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mengadakan rapat pleno untuk pembahasan
- (2) Pembahasan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai agenda yang terdiri atas:
  - a) Penjelasan dari pengusul mengenai substansi permintaan keterangan disertai alasannya;
  - b) Penyampaian pandangan peserta rapat pleno;
  - c) Pengambilan keputusan.



- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

### Pasal 30

- (1) Pimpinan MRPB menetapkan hasil pembahasan rapat pleno berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan yang diajukan.
- (2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Pimpinan memerintahkan kepada Sekretaris MRPB untuk menyampaikan permintaan keterangan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota pembuat kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Pimpinan MRPB, yang dilengkapi:
  - a) uraian tentang substansi;
  - b) penjelasan tempat dan waktu pemberian keterangan;
  - c) berita acara hasil rapat pleno.



### Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi dan /atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimintai keterangan wajib memberikan jawaban terhadap permintaan keterangan yang diajukan oleh MRPB dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan keterangan.
- (2) Jawaban tertulis terhadap permintaan untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pimpinan MRPB
- (3) Pimpinan MRPB berdasarkan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan waktu rapat pleno yang menghadirkan pimpinan instansi pemerintah daerah terkait.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) menolak memberikan jawaban, pimpinan MRPB mengadakan rapat pleno untuk membahas penolakan tersebut.
- (2) Pimpinan MRPB wajib menyampaikan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media publik.



- (3) Penyampaian hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. penjelasan mengenai hal-hal yang dimintai keterangan;
  - b. pentingnya memberikan keterangan dari pemerintah daerah; dan
  - c. akibat yang timbul karena pemerintah daerah tidak memberikan jawaban.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Hak Meminta Peninjauan Kembali Perdasi atau**  
**Peraturan Gubernur**

**Pasal 33**

- (1) Setiap anggota MRPB berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali Perdasi atau Peraturan/Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua,
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan MRPB setelah memenuhi persyaratan:
- a) materi muatan Perdasi maupun Peraturan/Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
  - b) mendapat dukungan dalam bentuk tanda tangan anggota MRPB paling sedikit 12 (dua belas) orang yang terdiri dari unsur adat, unsur perempuan, unsur agama.



### **Pasal 34**

- (1) Pimpinan MRPB setelah menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mengadakan rapat pleno untuk melakukan pembahasan.
- (2) Pembahasan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai agenda yang terdiri atas :
  - a) penjelasan dari pengusul mengenai alasan permintaan peninjauan kembali Perdasi atau Peraturan/Keputusan Gubernur;
  - b) penyampaian pandangan peserta rapat pleno; dan
  - c) pengambilan keputusan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Provinsi dan DPRPB wajib memberikan tanggapan secara tertulis, atas permintaan peninjauan kembali Perdasi yang disampaikan oleh MRPB;
- (2) Gubernur wajib memberikan tanggapan secara tertulis, atas permintaan peninjauan kembali Peraturan/Keputusan Gubernur yang disampaikan oleh MRPB.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam rapat pleno untuk dibahas.





### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Provinsi dan DPRPB wajib memberikan jawaban terhadap permintaan peninjauan kembali Perdasi yang disampaikan oleh MRPB dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan.
- (2) Pemerintah provinsi wajib memberikan jawaban terhadap permintaan peninjauan kembali Peraturan/Keputusan Gubernur yang disampaikan oleh MRPB dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan.
- (3) Jawaban tertulis terhadap permintaan peninjauan kembali Perdasi dan Peraturan/Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Pimpinan MRPB.
- (4) Berdasarkan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan MRPB menetapkan waktu rapat pleno untuk menghadirkan Gubernur dan Pimpinan DPRPB.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal Gubernur dan Pimpinan DPRPB atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menolak memberikan jawaban, pimpinan MRPB mengadakan rapat pleno untuk membahas penolakan tersebut.




- (2) Pimpinan MRPB wajib menyampaikan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media publik.
- (3) Penyampaian hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud ada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a) penjelasan mengenai perdasi dan Peraturan/Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
  - b) pentingnya peninjauan kembali Perdasi dan Peraturan/Keputusan Gubernur; dan
  - c) akibat yang akan timbul karena Gubernur dan DPRPB tidak melakukan peninjauan kembali Perdasi atau Gubernur tidak melakukan peninjauan kembali Peraturan/Keputusan Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Hak Mengajukan Rencana**  
**Anggaran BelanjaMRPB**

**Pasal 38**

- (1) Panitia Urusan Rumah Tangga bersama Sekretaris menyusun rencana anggaran belanja MRPB yang terdiri atas anggaran belanja program dan anggaran belanja sekretariat.



- (2) Rencana anggaran belanja MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam rapat pleno.
- (3) Rencana anggaran belanja MRPB yang telah mendapat persetujuan pimpinan MRPB, diajukan oleh Sekretaris MRPB kepada DPRPB untuk dibahas dan ditetapkan bersama Gubernur menjadi anggaran belanja MRPB

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan Hak Menetapkan Peraturan**

##### **Pasal 39**

- (1) MRPB berhak menetapkan peraturan tata tertib dalam rapat pleno untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban MRPB
- (2) Penetapan peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui pembahasan dalam rapat pleno.

##### **Pasal 40**

MRPB wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan tata tertib paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban MRPB.



**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KEWAJIBAN MRPB**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 41**

MRPB mempunyai Kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati peraturan perundang-undangan ;
- c. membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua;
- d. membina kerukunan kehidupan beragama; dan
- e. mendorong pemberdayaan perempuan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Pemeliharaan Keutuhan Negara**  
**Kesatuan Republik Indonesia dan Mengabdikan**  
**kepada Rakyat Provinsi Papua Barat.**

**Pasal 42**

(1) MRPB wajib :

- a. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia ; dan



- b. mengabdikan kepada Rakyat Provinsi Papua Barat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelaksanaan program kerja yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan program kerja yang memperhatikan rakyat Provinsi Papua Barat.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pengamalan Pancasila dan**  
**Undang-Undang Dasar 1945 Serta Mentaati**  
**Peraturan Perundang-Undangan**

**Pasal 43**

- (1) MRPB wajib :
- a. Mengamalkan Pancasila; dan
- b. Mentaati Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dan dalam penyusunan program kerja.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan produk hukum yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Pelestarian Penyelenggaraan**  
**Kehidupan Adat dan Budaya Asli Papua**

**Pasal 44**

- (1) MRPB wajib menyusun dan melaksanakan program kerja yang bertujuan untuk melestarikan dan memperkuat kehidupan adat dan kebudayaan asli di Papua.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan usulan kegiatan oleh Pokja Adat, melalui tahapan :
  - a. merumuskan identifikasi masalah; dan
  - b. menyusun usulan kegiatan sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi.
- (3) Pengajuan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam bentuk program kerja disertai jadwal pelaksanaan untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama.**

**Pasal 45**

- (1) MRPB wajib menyusun dan melaksanakan program kerja yang bertujuan membina dan melestarikan kerukunan kehidupan beragama di Papua.



- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan usulan kegiatan oleh Pokja Agama, melalui tahapan :
  - a. Merumuskan identifikasi masalah; dan
  - b. Menyusun usulan kegiatan sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi.
- (3) Pengajuan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam bentuk program kerja disertai jadwal pelaksanaan untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno.

### **Bagian Keenam**

### **Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan**

#### **Pasal 46**

- (1) MRPB wajib menyusun dan melaksanakan program kerja yang bertujuan memberdayakan perempuan orang asli Papua.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan usulan kegiatan oleh Pokja Perempuan, melalui tahapan:
  - a. penyampaian hasil identifikasi masalah; dan
  - b. penyampaian usulan kegiatan sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi.



- (3) Pengajuan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam bentuk program kerja disertai jadwal pelaksanaan untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno.

#### **Pasal 47**

- (1) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 wajib dilakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bahan penyusunan program kerja pada tahun berikutnya dan disampaikan kepada masyarakat melalui media publik.

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 48**

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.





Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 31 Desember 2012

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

ttd

**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 31 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

ttd

**MARTHEN LUTHER RUMADAS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 61**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**WAFIK WURYANTO,SH**

**Pembina TK.I**

**NIP. 19570830 198203 1 005**



**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT**

**NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS  
RAKYAT PAPUA BARAT**

**I. UMUM**

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi provinsi dan Rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wewenang yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Barat untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang ini berarti pula wewenang untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai



kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan budaya serta lingkungan alam Papua yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jatidiri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat dan hukum adat.

Sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan tujuan diatas, maka dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat diamanatkan Majelis Rakyat Papua (MRPB). MRPB merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua MRPB, mempunyai tugas dan wewenang tertentu yang mencakup pemberian : a)

pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRPB, b) pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang di ajukan oleh DPRPB bersama-sama dengan Gubernur, c) saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang



berlaku di Provinsi Papua Barat khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya dan e) pertimbangan kepada DPRPB, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Agar MRPB dapat melaksanakan kelima tugas dan wewenangnya secara jelas, lancar dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan bersama Gubernur dan DPRPB, untuk melaksanakan kebijakan otonomi khusus Papua, maka dibutuhkan Peraturan Daerah Khusus yang mengatur secara jelas dan sistematis tentang pelaksanaan tugas dan wewenang MRPB.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Persyaratan administrasi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diserahkan DPRPB melalui Sekretaris MRPB, terdiri atas surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan




DPRPB, disertai daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh bakal calon yang setidaknya memuat data nama, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, suku atau etnis, masyarakat adat bakal calon dan pekerjaan bakal calon.

**Ayat (2)**

Diterimanya persyaratan administrasi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari DPRPB ke Sekretariat MRPB, dibuktikan dengan tanda terima berkas persyaratan administratif pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh petugas Sekretariat MRPB yang setidaknya memuat keterangan hari, tanggal, bulan dan tahun diterimanya berkas, dilengkapi dengan nama petugas, tandatangan dan stempel Sekretariat MRPB.

**Ayat (3)**

Hasil pemeriksaan persyaratan administratif pasangan bakal calon yang dinyatakan lengkap dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Sekertaris MRPB, dilengkapi



dengan keterangan hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya pernyataan.

#### Ayat (4)

Hasil pemeriksaan persyaratan administratif pasangan bakal calon yang dinyatakan tidak lengkap dituangkan dalam berita acara yang memuat jenis persyaratan yang belum ada atau persyaratan yang perlu dilengkapi dan ditandatangani oleh sekretaris MRPB, di lengkapi dengan keterangan hari, tanggal, bulan dan tahun, dibuatnya pernyataan.

Waktu penyerahan kembali hasil pemeriksaan persyaratan administratif pasangan bakal calon yang dinyatakan tidak lengkap dari MRPB kepada DPRPB di buktikan dengan tanda terima yang setidaknya memuat keterangan hari, tanggal, bulan dan tahun dilengkapi dengan nama petugas, tandatangan dan stempel Sekretariat DPRPB.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan proses dokumentasi secara audiovisual adalah rekaman seluruh pelaksanaan kegiatan secara elektronik dalam bentuk rekaman gambar dan rekaman suara, seperti dengan menggunakan "video compact disk" dan "compact disk".

Yang dimaksud dengan proses dokumentasi dalam bentuk tulisan adalah memindahkan atau merangkum proses rekaman suara dalam bentuk tulisan.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan alasan yang dapat diterima seperti : alasan sakit alasan tidak berada di tempat yang menjadi sebab bakal calon, calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat menghadiri panggilan Pokja Adat MRPB dapat mengambil langkah mendatangi tempat bakal calon berada atau melakukan wawancara dengan menggunakan media Elektronik, atau langkah lain untuk memperlancar proses wawancara.



## Pasal 5

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kurangnya informasi dan bukti hasil pembahasan adalah setelah memanggil dan melakukan wawancara dengan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan penjelasan berkaitan status yang bersangkutan sebagai orang asli Papua, Pokja adat belum dapat mengambil kesimpulan dan membubuhkan tambahan informasi dan bukti dari masyarakat adat yang menjadi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Panitia khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah alat kelengkapan MRPB yang bersifat sementara mempunyai anggota berjumlah gasal dan paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang yang bertugas untuk melakukan melengkapi informasi dan alat bukti melalui pertemuan klarifikasi dengan pemimpin masyarakat adat.

### Ayat (2)

Pertemuan klarifikasi dengan fungsionaris masyarakat adat dilakukan oleh panitia khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur





ditempat keberadaan masyarakat adat atau ditempat lain yang disetujui oleh fungsionaris masyarakat adat.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas



Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang perorang adalah setiap orang yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok, organisasi maupun lembaga yang dibuktikan dengan identitas jabatan yang bersangkutan dalam kelompok, organisasi maupun lembaga yang mewakili.

Yang dimaksud dengan kelompok orang adalah orang yang berjumlah lebih dari satu orang yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan mewakili kelompok, organisasi maupun lembaga



Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Produk hukum daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi (perdasi), peraturan daerah (perda), kabupaten atau kota, peraturan



yang dibuktikan dengan identitas jabatan yang bersangkutan dalam kelompok, organisasi maupun lembaga yang mewakili.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud aspirasi adalah gagasan, kemauan, keinginan atau kebutuhan yang disampaikan secara orang perorang atau kelompok orang yang diharapkan dapat dipenuhi melalui bantuan MRPB, berdasarkan adanya masalah maupun tanpa adanya masalah yang menjadi sebab disampaikannya aspirasi.

Yang dimaksud dengan pengaduan adalah penyampaian informasi yang disampaikan secara orang perorang atau kelompok orang berdasarkan adanya suatu peristiwa atau kejadian yang dipandang sebagai masalah yang diharapkan untuk diselesaikan dengan bantuan MRPB.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Gubernur, keputusan Gubernur, peraturan bupati/walikota, dan keputusan bupati/walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemimpin lembaga pembuat produk hukum daerah terdiri dapat berupa Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRPB), Gubernur, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, serta Bupati/Walikota.



Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas





Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 61